

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 662 TAHUN 2005**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLUNGKUNG**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak – kanak Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPM NU) Bina Bhakti Wanita Perwakilan Kabupaten Klungkung tentang permohonan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Bina Bhakti Wanita berlokasi di Jalan Subali – Canden Semarapura Klod Kangin .
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak – kanak Bina Bhakti Wanita di Jalan Subali Canden Semarapura Klod Kangin.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerahn Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak – kanak .
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1994 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada ;
Nama : TK. BINA BHAKTI WANITA
Alamat : JALAN SUBALI CANDEN SEMARAPURA KLOD KANGIN
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada diktum “ Pertama “ Akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 18 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung,

INENG AH WIJANA, SH
NIP. 80006086

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klungkung
4. Arsip.